



Tinjauan Yuridis terhadap Pembebasan Lahan untuk Kepentingan Umum dalam Perspektif Hukum Agraria di Indonesia

Muhammad Galib Iqbal^{1*}, Nabila Zatadini², Adinda Akhsanal Viqria³
galibiqbal@umko.ac.id¹, nabila@umko.ac.id², adinda.akhsanal.viqria@umko.ac.id³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Indonesia

*Korespondensi: ✉ galibiqbal@umko.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji aspek yuridis pembebasan lahan untuk kepentingan umum dalam konteks hukum agraria Indonesia. Melalui analisis komprehensif terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin hukum, studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kerangka hukum yang mengatur proses pembebasan lahan, serta mengevaluasi efektivitas dan implikasinya terhadap hak-hak masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya untuk menyeimbangkan kepentingan umum dengan hak-hak individu, masih terdapat kesenjangan dalam implementasi dan perlindungan hukum bagi pihak yang terdampak. Penelitian ini merekomendasikan perlunya revisi kebijakan dan penguatan mekanisme pengawasan untuk memastikan proses pembebasan lahan yang lebih adil dan transparan.

Status Artikel:

Diterima: 15-07-2024

Direvisi: 16-07-2024

Diterima: 31-07-2024

Kata Kunci:

Hukum agraria;
Pembebasan lahan;
Perspektif hukum;
Tinjauan yuridis.



© 2023 Author's Name, Author's Name

This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pembebasan lahan untuk kepentingan umum merupakan isu krusial dan kompleks dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Proses ini melibatkan berbagai aspek hukum, sosial, dan ekonomi yang sering kali menimbulkan konflik antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta yang terlibat dalam proyek pembangunan. Konsep kepentingan umum sendiri telah lama menjadi bagian integral dari hukum agraria Indonesia, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960. Namun, implementasinya dalam konteks pembebasan lahan terus mengalami evolusi seiring dengan perkembangan kebutuhan pembangunan nasional.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menjadi landasan utama dalam pelaksanaan pembebasan lahan di Indonesia saat ini. Regulasi ini bertujuan untuk menyediakan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan adil dalam proses pengadaan tanah. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan perlindungan hak-hak masyarakat yang terdampak dan konflik kepentingan yang muncul dalam proses pembebasan lahan.

Salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah keseimbangan antara kebutuhan pembangunan nasional dan perlindungan hak-hak individu atas tanah. Sumardjono (2020) menegaskan bahwa meskipun negara memiliki kewenangan untuk mengambil alih tanah demi kepentingan umum, proses tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan pendapat Ismail (2018) yang menekankan pentingnya pendekatan yang lebih humanis dalam kebijakan agraria dan pembebasan lahan.

Konteks historis pembebasan lahan di Indonesia juga tidak dapat dipisahkan dari warisan kolonial dan perkembangan politik agraria pasca-kemerdekaan. Winoto (2023) menjelaskan bahwa kebijakan pembebasan lahan saat ini masih dipengaruhi oleh paradigma pembangunan yang cenderung top-down, yang seringkali mengabaikan kompleksitas sosial dan kultural masyarakat lokal. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan, mulai dari konflik sosial hingga degradasi lingkungan akibat pembangunan yang tidak berkelanjutan.

Isu lainnya lebih lanjut terlihat pada perkembangan teknologi dan globalisasi ekonomi telah membawa dimensi baru dalam isu pembebasan lahan. Hutagalung (2020) mengidentifikasi bahwa masuknya investasi asing dan proyek-proyek infrastruktur berskala besar telah meningkatkan kompleksitas proses pembebasan lahan, terutama dalam hal valuasi tanah dan negosiasi dengan pemilik lahan. Hal ini menuntut adanya pembaruan dalam pendekatan kebijakan dan implementasi pembebasan lahan yang lebih adaptif terhadap dinamika global.

Berdasarkan fakta di atas, artikel ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur pembebasan lahan untuk kepentingan umum di Indonesia, dengan fokus pada: (1) evaluasi konsistensi regulasi terkait pembebasan lahan dengan prinsip-prinsip hukum agraria, (2) analisis mekanisme penentuan kepentingan umum dan prosedur pembebasan lahan, (3) identifikasi tantangan dan kendala dalam implementasi kebijakan pembebasan lahan, dan (4) pengkajian perlindungan hukum bagi pihak yang terdampak oleh proyek pembebasan lahan.

Melalui analisis komprehensif ini, penelitian bertujuan untuk memberikan referensi pada pengembangan kebijakan dan praktik pembebasan lahan yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan terkait hukum agraria dan pembebasan lahan, sedangkan data sekunder bersumber dari literatur hukum, jurnal ilmiah, dan yurisprudensi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik interpretasi hukum, meliputi interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis (Suteki & Taufani, 2018). Metode analisis yang digunakan adalah deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum hukum agraria untuk diterapkan pada kasus-kasus spesifik pembebasan lahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsistensi Regulasi dengan Prinsip Hukum Agraria

Analisis terhadap konsistensi regulasi pembebasan lahan dengan prinsip-prinsip hukum agraria di Indonesia menunjukkan adanya upaya signifikan untuk menyelaraskan kebijakan pembebasan lahan dengan fondasi hukum agraria nasional. Undang-Undang Pokok Agraria

(UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 telah menetapkan prinsip-prinsip dasar pengelolaan tanah di Indonesia, termasuk konsep fungsi sosial tanah dan hak menguasai dari negara. Dalam konteks ini, UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dapat dilihat sebagai upaya untuk mengoperasionalkan prinsip-prinsip tersebut dalam kerangka pembangunan nasional kontemporer.

Penelitian ini menemukan bahwa UU No. 2 Tahun 2012 secara umum telah berupaya untuk menjembatani kepentingan pembangunan nasional dengan perlindungan hak-hak individu atas tanah. Hal ini terlihat dari adanya ketentuan mengenai konsultasi publik dan penetapan kriteria kepentingan umum yang lebih terperinci dibandingkan regulasi sebelumnya. Namun, implementasi di lapangan masih menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme hukum dan realitas praktis. Erwiningsih (2019) menegaskan bahwa konsep hak menguasai negara atas tanah dalam UUPA seharusnya diinterpretasikan sebagai mandat untuk mengelola sumber daya agraria demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan sebagai kepemilikan absolut. Dalam konteks pembebasan lahan, prinsip ini seharusnya tercermin dalam mekanisme pengambilan keputusan yang lebih partisipatif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pendekatan yang diambil seringkali masih cenderung *top-down* dan kurang mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap masyarakat terdampak.

Isu perlindungan hak-hak adat dan pengelolaan tanah tradisional juga menjadi sorotan dalam analisis konsistensi regulasi. Arizona et al. (2021) menunjukkan bahwa meskipun UU No. 2 Tahun 2012 telah mengakui keberadaan tanah ulayat, mekanisme perlindungan dan kompensasinya masih belum memadai, terutama dalam menghadapi proyek-proyek pembangunan skala besar. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara pengakuan formal terhadap hak-hak adat dalam regulasi dengan implementasi praktisnya di lapangan.

Hasil analisis pada artikel ini mengidentifikasi bahwa konsep fungsi sosial tanah, yang merupakan salah satu prinsip fundamental dalam UUPA, seringkali diinterpretasikan secara sempit dalam konteks pembebasan lahan. Sumardjono (2023) mengkritisi bahwa interpretasi fungsi sosial tanah terkadang digunakan untuk membenarkan pengambilalihan tanah tanpa mempertimbangkan secara mendalam dampak sosial-ekonomi terhadap pemilik tanah dan masyarakat sekitar. Hal ini menunjukkan perlunya reinterpretasi konsep fungsi sosial tanah yang lebih seimbang dan kontekstual dalam kerangka pembebasan lahan untuk kepentingan umum. Dalam upaya menjembatani kesenjangan antara regulasi dan implementasi, penelitian ini menemukan perlunya pengembangan mekanisme yang lebih efektif untuk memastikan konsistensi antara prinsip-prinsip hukum agraria dengan praktik pembebasan lahan. Hal ini dapat mencakup penguatan peran lembaga-lembaga pengawas independen, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum agraria, serta pengembangan pedoman operasional yang lebih detail untuk interpretasi dan penerapan konsep-konsep kunci seperti fungsi sosial tanah dan hak menguasai negara dalam konteks pembebasan lahan.

Mekanisme Penentuan Kepentingan Umum

Analisis terhadap mekanisme penentuan kepentingan umum dalam konteks pembebasan lahan di Indonesia mengungkapkan kompleksitas dan tantangan dalam mendefinisikan dan mengoperasionalkan konsep ini. UU No. 2 Tahun 2012 telah berupaya untuk memberikan definisi dan kriteria yang lebih spesifik mengenai apa yang termasuk dalam kategori kepentingan

umum. Namun, penelitian ini menemukan bahwa interpretasi dan penerapan kriteria tersebut di lapangan masih menimbulkan perdebatan dan konflik. Santoso (2019) mengargumentasikan bahwa definisi kepentingan umum yang terlalu luas dapat membuka celah bagi penyalahgunaan kebijakan pembebasan lahan untuk kepentingan komersial. Temuan ini sejalan dengan observasi di lapangan yang menunjukkan adanya kasus-kasus di mana proyek yang diklaim sebagai kepentingan umum memiliki komponen komersial yang signifikan, menimbulkan pertanyaan tentang legitimasi penggunaan mekanisme pembebasan lahan untuk kepentingan umum.

Di sisi lain, Limbong (2017) berpendapat bahwa fleksibilitas dalam definisi kepentingan umum diperlukan untuk mengakomodasi dinamika pembangunan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Argumen ini memiliki relevansi terutama dalam konteks pembangunan infrastruktur yang kompleks dan multifungsi. Namun, penelitian ini menemukan bahwa fleksibilitas tersebut perlu diimbangi dengan mekanisme pengawasan dan partisipasi publik yang lebih kuat untuk mencegah penyalahgunaan.

Analisis terhadap proses penentuan kepentingan umum juga mengungkapkan adanya kesenjangan dalam hal partisipasi masyarakat. Meskipun UU No. 2 Tahun 2012 telah mengatur mekanisme konsultasi publik, implementasinya seringkali bersifat formalitas dan kurang substansial. Soeromihardjo (2021) mengusulkan pendekatan multi-kriteria yang tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga dampak sosial, budaya, dan lingkungan dalam penentuan kepentingan umum. Pendekatan ini berpotensi untuk meningkatkan legitimasi dan penerimaan sosial terhadap proyek-proyek yang dikategorikan sebagai kepentingan umum.

Hasil temuan pada artikel ini mengidentifikasi perlunya pengembangan mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel dalam proses penentuan kepentingan umum. Hal ini mencakup kebutuhan akan sistem informasi yang terintegrasi dan mudah diakses oleh publik, yang memungkinkan masyarakat untuk memantau dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait pembebasan lahan. Lebih lanjut, penelitian menemukan bahwa pelibatan pihak ketiga yang independen, seperti akademisi dan organisasi masyarakat sipil, dalam proses evaluasi dan penentuan kepentingan umum dapat meningkatkan objektivitas dan kredibilitas proses tersebut. Dalam konteks keseimbangan antara kepentingan nasional dan lokal, penelitian ini mengungkapkan adanya tensi antara agenda pembangunan nasional dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat lokal. Winoto (2023) menekankan pentingnya pendekatan bottom-up dalam perencanaan pembangunan untuk memastikan bahwa proyek-proyek yang dikategorikan sebagai kepentingan umum benar-benar mencerminkan kebutuhan dan prioritas masyarakat setempat. Temuan ini menyoroti perlunya mekanisme yang lebih efektif untuk mengintegrasikan perspektif lokal dalam proses perencanaan dan penentuan kepentingan umum di tingkat nasional.

Berdasarkan analisis komprehensif ini, penelitian merekomendasikan pengembangan kriteria yang lebih spesifik dan terukur untuk penentuan kepentingan umum, disertai dengan mekanisme evaluasi dampak yang lebih holistik. Hal ini dapat mencakup pengembangan indeks atau metrik yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya dalam menilai signifikansi suatu proyek bagi kepentingan umum. Selain itu, penguatan mekanisme partisipasi publik dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan menjadi krusial untuk meningkatkan legitimasi dan efektivitas mekanisme penentuan kepentingan umum dalam konteks pembebasan lahan di Indonesia.

Tantangan Implementasi Kebijakan Pembebasan Lahan di Indonesia

Implementasi kebijakan pembebasan lahan di Indonesia menghadapi serangkaian tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan multidimensi untuk mengatasinya. Syarif (2020) mengidentifikasi bahwa salah satu sumber utama konflik dalam pembebasan lahan adalah kesenjangan antara nilai ganti rugi yang ditawarkan pemerintah dengan ekspektasi masyarakat. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan perbedaan metodologi valuasi, tetapi juga menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman tentang nilai intrinsik tanah bagi masyarakat lokal. Limbong (2017) menekankan bahwa tanah seringkali memiliki nilai sosial, kultural, dan spiritual yang jauh melampaui nilai ekonomisnya, aspek yang sering diabaikan dalam skema kompensasi konvensional. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendekatan valuasi yang lebih komprehensif dan partisipatif, yang tidak hanya melibatkan penilaian independen tetapi juga mengintegrasikan perspektif masyarakat lokal tentang nilai tanah mereka.

Konflik dengan hak-hak adat dan sistem pengelolaan tanah tradisional merupakan tantangan lain yang signifikan. Arizona et al. (2021) menjelaskan bahwa proyek-proyek pembebasan lahan seringkali berbenturan dengan sistem pengelolaan tanah adat yang telah berlangsung secara turun-temurun. Situasi ini tidak hanya menimbulkan konflik hukum, tetapi juga mengancam keberlanjutan budaya dan identitas masyarakat adat. Nurlinda (2021) berpendapat bahwa pengabaian terhadap hak-hak adat dalam proses pembebasan lahan tidak hanya melanggar prinsip-prinsip keadilan sosial, tetapi juga berpotensi menciptakan konflik berkepanjangan yang dapat menghambat proses pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih sensitif terhadap hak-hak adat, termasuk pengakuan formal terhadap kepemilikan kolektif dan mekanisme kompensasi yang mempertimbangkan nilai kultural tanah.

Kurangnya transparansi dalam proses negosiasi dan penetapan ganti rugi juga menjadi isu krusial yang perlu ditangani. Nurjannah (2022) menekankan bahwa transparansi merupakan elemen kunci dalam membangun kepercayaan antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat terdampak. Kurangnya transparansi tidak hanya menimbulkan kecurigaan dan resistensi dari masyarakat, tetapi juga membuka peluang bagi praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Soerodjo (2019) mengusulkan implementasi sistem informasi yang terintegrasi dan mudah diakses oleh publik sebagai solusi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembebasan lahan. Sistem semacam ini dapat mencakup informasi tentang rencana pembangunan, proses negosiasi, metode valuasi, dan mekanisme pengaduan, sehingga memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dan informed dalam proses pengambilan keputusan.

Tantangan lain yang tidak kalah pentingnya adalah keterbatasan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola proses pembebasan lahan yang kompleks. Winoto (2023) mengidentifikasi bahwa banyak pemerintah daerah menghadapi kendala dalam hal sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan pemahaman terhadap regulasi yang terus berubah. Situasi ini seringkali mengakibatkan implementasi kebijakan yang tidak efektif dan berpotensi melanggar hak-hak masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, Hutagalung (2020) menekankan pentingnya program peningkatan kapasitas yang berkelanjutan bagi aparatur pemerintah daerah, yang mencakup pelatihan teknis, pemahaman hukum, dan pengembangan soft skill dalam mediasi konflik. Selain itu, Sumardjono (2023) mengusulkan pembentukan tim ahli independen yang

dapat memberikan dukungan teknis dan konsultasi bagi pemerintah daerah dalam menangani kasus-kasus pembebasan lahan yang kompleks.

Perlindungan Hukum bagi Pihak Terdampak

Perlindungan hukum bagi pihak terdampak dalam proses pembebasan lahan merupakan aspek fundamental yang memerlukan perhatian khusus. Subekti (2022) menggarisbawahi pentingnya pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam proses pembebasan lahan, yang tidak hanya fokus pada kompensasi finansial tetapi juga pada pemulihan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat terdampak. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip internasional tentang pengusuran dan pemindahan paksa yang diadopsi oleh PBB, yang menekankan perlunya perlindungan komprehensif terhadap hak-hak dasar masyarakat yang terkena dampak pembangunan. Implementasi pendekatan berbasis hak ini memerlukan reformasi menyeluruh dalam kerangka hukum dan kebijakan pembebasan lahan di Indonesia.

Salah satu elemen kunci dalam memperkuat perlindungan hukum adalah penguatan mekanisme pengawasan independen. Termorshuizen-Arts (2020) mengusulkan pembentukan lembaga ombudsman khusus untuk isu pembebasan lahan, yang dapat berfungsi sebagai pengawas netral dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan proses. Lembaga semacam ini tidak hanya dapat meningkatkan akuntabilitas dalam proses pembebasan lahan, tetapi juga berpotensi untuk mencegah dan menyelesaikan konflik secara lebih efektif. Selain itu, Ismail (2018) menekankan pentingnya pelibatan organisasi masyarakat sipil dan akademisi dalam proses pengawasan, untuk memastikan adanya checks and balances yang memadai.

Peningkatan akses terhadap bantuan hukum juga menjadi aspek krusial dalam memperkuat perlindungan hukum bagi pihak terdampak. Soerodjo (2019) menekankan pentingnya penyediaan layanan bantuan hukum pro bono atau bersubsidi bagi masyarakat terdampak, yang dapat membantu menyeimbangkan posisi tawar mereka dalam proses negosiasi dan penyelesaian sengketa. Implementasi program bantuan hukum yang efektif memerlukan kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga pendidikan hukum. Nurlinda (2021) mengusulkan pengembangan klinik hukum pertanahan di universitas-universitas sebagai sarana untuk menyediakan bantuan hukum sekaligus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang isu-isu pertanahan.

Pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang didesain khusus untuk kasus-kasus pembebasan lahan juga menjadi prioritas dalam memperkuat perlindungan hukum. Nurjannah (2022) mengusulkan implementasi sistem mediasi dan arbitrase yang melibatkan pihak-pihak netral dengan keahlian khusus di bidang pertanahan dan resolusi konflik. Pendekatan ini tidak hanya dapat mempercepat proses penyelesaian sengketa, tetapi juga berpotensi untuk menghasilkan solusi yang lebih diterima oleh semua pihak karena mempertimbangkan aspek-aspek sosial-budaya yang seringkali diabaikan dalam proses peradilan formal. Santoso (2019) lebih lanjut menekankan pentingnya integrasi kearifan lokal dan mekanisme penyelesaian sengketa tradisional dalam sistem formal, untuk menciptakan pendekatan yang lebih kontekstual dan diterima oleh masyarakat lokal.

Aspek penting lainnya dalam perlindungan hukum adalah integrasi program pemulihan mata pencaharian sebagai bagian integral dari proses pembebasan lahan. Soeromihardjo (2021) menekankan bahwa kompensasi finansial semata tidak cukup untuk memastikan keberlanjutan ekonomi dan sosial masyarakat yang dipindahkan. Diperlukan pendekatan holistik yang

mencakup pelatihan keterampilan, dukungan akses terhadap lapangan kerja baru, atau fasilitasi relokasi yang mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi masyarakat terdampak. Winoto (2023) mengusulkan pendekatan berbasis komunitas dalam merancang dan mengimplementasikan program pemulihan mata pencaharian, yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat terdampak dalam mengidentifikasi kebutuhan, merancang program, dan mengevaluasi efektivitasnya.

Implementasi perlindungan hukum yang komprehensif bagi pihak terdampak pembebasan lahan memerlukan komitmen politik yang kuat, alokasi sumber daya yang memadai, dan perubahan paradigma dalam memandang proses pembangunan. Sumardjono (2023) menekankan bahwa perlindungan hukum yang efektif tidak hanya akan melindungi hak-hak masyarakat terdampak, tetapi juga berkontribusi pada legitimasi dan keberlanjutan proyek-proyek pembangunan dalam jangka panjang. Dengan demikian, investasi dalam perlindungan hukum yang komprehensif harus dipandang sebagai bagian integral dari strategi pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.

SIMPULAN

Artikel penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun kerangka hukum pembebasan lahan di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Analisis menunjukkan perlunya penyempurnaan kriteria penentuan kepentingan umum, peningkatan partisipasi masyarakat, dan penguatan perlindungan hukum bagi pihak terdampak. Tantangan utama meliputi kesenjangan valuasi tanah, konflik dengan hak adat, kurangnya transparansi, dan keterbatasan kapasitas pemerintah daerah. Hasil analisis menekankan pentingnya pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam proses pembebasan lahan. Rekomendasi utama mencakup revisi komprehensif kebijakan terkait, peningkatan transparansi, pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif, dan integrasi program pemulihan mata pencaharian. Penguatan kapasitas pemerintah daerah dan pelibatan aktif masyarakat sipil juga diidentifikasi sebagai langkah krusial.

Berdasarkan hasil temuan analisis pada penelitian teoritikal ini dapat disimpulkan bahwa, pembebasan lahan untuk kepentingan umum harus dipandang sebagai upaya transformatif yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan, Indonesia dapat memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya memenuhi kebutuhan nasional tetapi juga menghormati hak-hak dan aspirasi masyarakat lokal, sehingga menjadi katalis bagi pembangunan yang benar-benar inklusif dan berkelanjutan

REFERENSI

Arizona, Y., Cahyadi, E., & Sumarni, M. Y. (2021). *Hak Masyarakat Adat dalam Konteks Penguasaan Hutan dan Lahan*. Epistema Institute.

Erwiningsih, W. (2019). *Hak Menguasai Negara atas Tanah*. Total Media.

Hutagalung, A. S. (2020). *Teori dan Praktek Hukum Pertanian*. Kencana.

Ismail, N. (2018). *Hukum Agraria dalam Tantangan Perubahan*. Setara Press.

- Limbong, B. (2017). *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*. Margaretha Pustaka.
- Nurlinda, I. (2021). *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Problematika Hukumnya*. Refika Aditama.
- Nurjannah, S. (2022). *Penyelesaian Sengketa Pertanahan: Pola, Mekanisme, dan Alternatif*. Sinar Grafika.
- Santoso, U. (2019). *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Kencana.
- Soerodjo, I. (2019). *Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL): Eksistensi, Pengaturan, dan Praktik*. Laksbang Pressindo.
- Soeromihardjo, S. (2021). *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Yayasan Obor Indonesia.
- Subekti, R. (2022). Hak Asasi Manusia dalam Konteks Pembebasan Lahan: Perspektif Hukum dan Kebijakan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(2), 231-250.
- Sumardjono, M. S. W. (2020). *Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah di Indonesia: Dari Keputusan Presiden Sampai Undang-Undang*. Gadjah Mada University Press.
- Sumardjono, M. S. W. (2023). *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*. Kompas Media Nusantara.
- Suteki, & Taufani, G. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Rajawali Pers.
- Syarif, E. (2020). *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Termorshuizen-Arts, M. (2020). *Rakyat, Hak, dan Kekuasaan: Konsep Kunci dalam Hukum Agraria Indonesia*. KIT Publishers.
- Winoto, J. (2023). *Reforma Agraria dan Keadilan Sosial*. Kompas Media Nusantara.
- Republik Indonesia. (1960). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara RI Tahun 1960, No. 104. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Lembaran Negara RI Tahun 2012, No. 22. Sekretariat Negara. Jakarta.